



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2023/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SINGKIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1110100xxxxxxxxx umur 40 tahun, tempat dan tanggal lahir
xxxxxxxxx, 03 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan
karyawan swasta, pendidikan SLTA, bertempat
tinggal di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan Singkil,
Kabupaten Aceh Singkil, sebagai **Pemohon I**;
dengan

PEMOHON II, NIK 11100xxxxxxxxx umur 37 tahun, tempat dan tanggal lahir
xxxxxxxxx, 01 Februari 1986, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan
SLTA, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxx,
Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30
November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Singkil
pada tanggal 01 Desember 2023 dengan register perkara Nomor
91/Pdt.P/2023/MS.Skl, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Agustus 2007 di Desa XXXXXXXXX Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, Aceh;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan tata cara hukum Islam yang sesuai menurut rukun dan syariatnya;
3. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah dan saksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing masing bernama Arsyad dan Rambut dengan mahar 2 emas emas tunai;
4. Bahwa pada saat Pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) tidak ada halangan untuk melangsungkan Pernikahan baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sesusuan atau karena hubungan lain yang dapat menghalangi Pernikahan karena terhalang oleh peraturan yang berlaku seperti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yang dapat menghalangi Pernikahan tersebut;
6. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) tinggal dirumah kediaman Bersama di Desa XXXXXXXXX Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil;
7. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Anak Pertama, Perempuan, Lahir 18-12-2009;
 - Anak Kedua, Perempuan, lahir 16-09-2013;
 - Anak Ketiga, Perempuan, Lahir 15-12-2019;
8. Bahwa selama melaksanakan pernikahan sampai saat ini tidak ada pihak ketiga maupun pihak lain yang merasa keberatan maupun mengganggu ketentraman rumah tangga Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) dengan alasan masih terikat hubungan Pernikahan;
9. Bahwa Sebelum Pernikahan para Pemohon menyerahkan segala sesuatunya kepada Imam Kampung untuk mengurus Administrasi Pernikahan, namun sampai saat ini ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena kelalaian ;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Bukti Pernikahan (Buku Nikah) tersebut untuk Administrasi Pembuatan Kartu Keluarga, Akta kelahiran dan Lain-lain ;

11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kec. Singkil untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

12. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Sah Pernikahan para Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 2007 di Desa XXXXXXXXX Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau, apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Mahkamah Syari'iah Singkil telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Singkil, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Mahkamah Syari'iah Singkil, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1110100xxxxxxxxx atas nama Abdul Bustami T, tanggal 15-08-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Singkil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 11100xxxxxxxxx atas nama Nahti, tanggal 23-06-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Singkil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1110043103110002 tanggal 6 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Singkil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi:

2.1.

Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Dusun Mawar Desa XXXXXXXX, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa XXXXXXXXX Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, pada tanggal 5 Agustus 2007;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Banjir Lembong;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Banjir Lembong;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Arsyad dan Rambut;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 2 gram emas tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 Tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama Rahel Karisa Eka Putri Binti Abdul Bustami, Anak Kedua dan Anak Ketiga;
- Bahwa setahu saksi sebelum pernikahan para Pemohon telah menyerahkan segala sesuatunya kepada imam kampung untuk mengurus administrasi pernikahan, namun sampai saat ini pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena kelalaian;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan para Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXXX Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk administrasi pembuatan akta nikah, akta kelahiran dan lain-lain;
- 2.2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa XXXXXXXXX Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 05 Agustus 2007;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Banjir Lembong;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Arsyad dan Rambut, dengan mahar berupa 2 gram emas tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama Rahel Karisa Eka Putri Binti Abdul Bustami, Anak Kedua dan Anak Ketiga;
 - Bahwa setahu saksi sebelum pernikahan para Pemohon telah menyerahkan segala sesuatunya kepada imam kampung untuk mengurus administrasi pernikahan, namun sampai saat ini

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena kelalaian;

- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan para Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXXX Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk administrasi pembuatan buku nikah, kartu keluarga dan lain-lain;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syari'iah Singkil dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut agama Islam di Desa XXXXXXXXX Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, Aceh pada tanggal 5 Agustus 2007, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Banjir Lembong, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Arsyad dan Rambut dengan mas kawin berupa 2 emas emas tunai serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II. Selanjutnya, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana merupakan fotokopi akta otentik yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Mahkamah Syarri'ah Singkil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana merupakan fotokopi akta otentik yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II merupakan satu keluarga, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.3) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan satu keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah diperiksa di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan *formil*. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta *relevan* dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan *materil*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan *formil* dan *materil*, maka Mahkamah berpendapat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Mahkamah telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 5 Agustus 2007 di Desa XXXXXXXXX Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil;

2.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;

3.

Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Banjir Lembong dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Arsyad dan Rambut dengan maskawin berupa 2 emas tunai;

4.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

5.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terkait oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

6.

Bahwa selama dalam masa perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:

- Anak Pertama, Perempuan, Lahir 18-12-2009;
- Anak Kedua, Perempuan, Lahir 16-09-2013;
- Anak Ketiga, Perempuan, Lahir 15-12-2019;

7.

Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.

Bahwa sampai perkara ini di sidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam, serta masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Mahkamah menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa Mahkamah perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh *Daruqutni* dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001) jilid III halaman 147, dari Ibn Abbas, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلًى وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak disahkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang panjang, *in cassu* Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Mahkamah menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab *Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah* (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Apabila terdapat beberapa masalah maka yang diutamakan adalah masalah yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2007 di Desa XXXXXXXX Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, Aceh ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 5 Agustus 2007 di Desa XXXXXXXXX Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Sayed Tarmizi, S.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Panitera,

Sayed Tarmizi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14